



PUTUSAN

Nomor 414/K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SHINNIAH SIVAMADEVAN alias
SYAMS
Tempat lahir : Srilanka ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun, 24 Oktober 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Srilanka ;
Tempat tinggal : Nagari Poom Thotan 131/7 Vavaniya
Srilanka atau Kampung Leuwimalang,
RT/RW 01/01 Desa Leuwimalang,
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Supir ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan 15 November 2013 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 16 November 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan 04 Februari 2014 ;
7. Hakim, sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan 03 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan 02 Juni 2014 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SHINNAH SIVAMADEVAN alias SYAMS, bersama-sama dengan sdr. Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus (Terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. Nasem Amoori bin Shaker (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. Ashok alias Takur (Belum tertangkap), sdr. Oni (belum tertangkap serta Sdr Cepi bin Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. Jajat Sudrajat alias Babah alias Punduh Ajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. Holidin alias Alo bin Jahri (Terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. Udin alias Gundul bin Karna (Terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. Aup bin Kandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. Yudi alias Frenk (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada satu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Muara Cisela Pesisir Pantai Jayanti Cidaun, Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dan masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Qanem Altimimi bin Mohsein Abu Yunus diberitahu oleh Sdr. Jafar (teman saksi Qanem Altimimi bin Mohsein Abu Yunus ketika sama-sama di Rumah Ditensi Imigrasi Kupang) bahwa Terdakwa SHINNAH SIVAMADEVAN alias SYAMS yang berkewarganegaraan Srilanka dapat membantu untuk memberangkatkan warga negara asing yang akan pergi menuju ke negeri Australia melalui jalur laut di daerah Cidaun Cianjur tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi, setelah mendapat informasi tersebut saksi

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus menemui dan berkenalan dengan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS dan pada saat itu Terdakwa mengatakan dapat membantu orang-orang asing yang akan masuk ke Australia atas kesediaan Terdakwa tersebut lalu saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus mulai berusaha untuk merekrut orang-orang yang hendak diberangkatkan ke negara Australia secara tidak sah melalui perairan laut Cidaun Kabupaten Ciannjur;

- Selanjutnya saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus dihubungi saksi Naseem Amoori bin Shaker yang masih berada di Iran dan menyampaikan keinginannya untuk melakukan penyeberangan dari Iran menuju ke negara Australia secara illegal melalui jalur laut Indonesia, saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus mengatakan sanggup dan bersedia untuk memberangkatkan saksi Naseem Amoori bin Shaker ke Australia, lebih lanjut saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus mengatakan kepada saksi Naseem Amoori bin Shaker untuk mencari warga negara Iran lainnya yang ingin melakukan penyeberangan ke Australia dan saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus juga kembali menyampaikan bahwa Terdakwa dapat membantu untuk menyeberangkan ke negara Australia dengan menggunakan fasilitas kapal yang paling bagus serta tidak akan melebihi kapasitas dan disediakan makanan;
- Berdasarkan informasi dari saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus tersebut lalu saksi Naseem Amoori bin Shaker yang masih berada di Iran mencari Warga Negara Iran lainnya yang berkeinginan untuk melakukan penyeberangan secara tidak sah ke negara Australia melalui jalur laut Indonesia, hingga akhirnya sdr. Nasseem Amoori bin Shaker berhasil mendapatkan kurang lebih 10 orang warga Negara Iran yang berkeinginan pergi ke Australia diantaranya : Saksi Ahmad Al Taki Khozestani bin Sadegh, saksi Nadir Rahnamaa bin Mortaza, selain itu ada juga orang-orang Iran lainnya yang berkeinginan ke Australia yang langsung berhubungan dengan saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus diantaranya saksi Mochsen Tolibi, dan saksi Yosef Mirayhan, para saksi tersebut telah menyiapkan uang masing-masing sebesar US\$ 5,000 sampai US\$ 5.500 USD untuk biaya pemberangkatan menuju ke negara Australia yang diserahkan kepada Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus yang selanjutnya akan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Selanjutnya saksi Nasseem Amoori bin Shaker dan beberapa orang Iran lainnya yaitu saksi Nadir Rahnamaa bin Mortaza, saksi Ahmad Al Taki

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khozestani bin Sadegh, sdr. Mohammad Abdullahi, sdr. Askan, sdr. Ali Dhanai, sdr. Saman, sdr. Maher Hasuni, sdr. Sohei Rahpyma, sdr. Hamid Diris, sdr. Masud Janami, sdr Arash Jalilian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 berangkat dari Iran dengan pesawat udara ke Jakarta dengan menggunakan Visa On Arrival selama 1 (satu) bulan sebagai wisatawan dan setelah berada di Jakarta ditampung sementara selama dua sampai tiga hari di Apartemen Residence Casablanca Kuningan Jakarta dan beberapa hari kemudian saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus datang menjemput saksi Naseem Amoori bin Shaker dan orang-orang Iran lainnya yang akan diberangkatkan ke Australia dan mereka ditampung saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus di sebuah Villa di daerah Cisarua, Bogor tanpa melalui pemeriksaan Kantor Imigrasi Indonesia dan ketika orang-orang Iran tersebut sudah di daerah Cisarua mereka menyerahkan kekurangan uang biaya pemberangkatan ke Australia kepada saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus ;

- Bahwa saksi Naseem Amoori bin Shaker dan saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus telah berhasil mengumpulkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang warga Iran termasuk diantaranya : Saksi Ahmad Al Taki Khozestani bin Sadegh, saksi Nadir Rahnamaa bin Mortaza, Saksi Mochsen Tolibi dan saksi Yosep Mirahyen;
- Setelah menampung orang-orang Iran yang akan diberangkatkan ke Australia saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus bersama dengan saksi Nasseem Amoori bin Shaker menemui Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS di daerah Cisarua, Bogor untuk keperluan pemberangkatan orang-orang Iran yang telah ditampung untuk diberangkatkan ke Australia, karena sebelumnya Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS sudah menyampaikan bahwa dirinya bekerjasama dengan sdr Ashok (belum tertangkap) mampu menyediakan sarana pengangkutan baik pengangkutan darat dari daerah Cisarua, Bogor menuju daerah Cidaun, Kabupaten Cianjur menggunakan mobil dan menyediakan kapal di perairan laut Cidaun, Cianjur dan selanjutnya mengatur pemberangkatan orang-orang Iran tersebut secara tidak sah dan tanpa melalui pemeriksaan Kantor Imigrasi Indonesia menuju ke negara Australia melalui jalur laut Cidaun, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus menyepakati bahwa biaya untuk pemberangkatan orang-orang Iran ke Australia adalah sebesar US\$ 2.500 per orang dengan cara pembayaran pertama diberikan uang muka dan sisanya akan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pid.Sus/2015



dibayarkan kepada Terdakwa apabila orang-orang Iran tersebut sampai di Australia. Setelah disepakati kemudian saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus menyerahkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Iran yang sebagian diantaranya adalah orang-orang Iran yang dibawa oleh saksi Nassem Amoori bin Shaker yang diantaranya saksi Nadir Rahnamaa bin Mortaza, saksi Ahmad Al Taki Khozestani bin Sadegh, sdr. Mohammad Abdullahi, sdr. Askan, sdr. Ali Dhanai, sdr. Saman, sdr. Maher Hasuni, sdr. Sohei Rahpyma, sdr. Hamid Diris, sdr. Masud Janami, sdr Arash Jalilian dan sekaligus saksi Qanem Altimimi bin Mohsein alias Abu Yunus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar US\$ 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika) sebagai uang muka biaya pemberangkatan menuju ke negara Australia melalui jalur laut Cidaun, Kabupaten Cianjur sedangkan sisanya akan dibayarkan kepada Terdakwa apabila warga negara Iran tersebut sampai di Australia ;

- Setelah menerima penyerahan orang-orang Iran yang akan diberangkatkan serta uang muka biaya pemberangkatan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS menghubungi sdr. Ashok (belum tertangkap) dan memberitahukan bahwa orang-orang Iran yang akan diberangkatkan sudah siap beserta uang muka biaya pemberangkatan dan Terdakwa meminta sdr. Ashok agar segera datang ke daerah Cisarua, Bogor untuk mengangkut orang-orang Iran yang akan diberangkatkan ke Australia dan juga sekaligus untuk menerima uang muka biaya pemberangkatan dari Terdakwa ;
- Setelah mendapat panggilan dari Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS selanjutnya sdr. Ashok datang menemui Terdakwa dan menerima orang-orang Iran yang akan diberangkatkan ke Australia dan saat itu juga Sdr. Ashok menerima uang muka dari Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS sebesar US\$ 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika), selanjutnya Sdr. Ashok (DPO) mengatur pengangkutan orang-orang Iran tersebut dari daerah Cisarua, Bogor menuju ke daerah Cidaun, Kabupaten Cianjur dengan cara meminta kepada sdr Oni (belum tertangkap) untuk mencari kendaraan minibus yang dapat disewa mengangkut orang-orang Iran tersebut, atas permintaan tersebut selanjutnya sdr. Oni menghubungi dan menemui saksi Cepi bin Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya dan mengatakan membutuhkan angkutan umum untuk orang Iran yang akan diberangkatkan ke Australia dan menawarkan biaya pengangkutan dari Cisarua, Bogor ke Cidaun, Kabupaten Cianjur per orang Rp1.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr Oni dan sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kepala untuk saksi Cepi bin Yanto;

- Setelah mendapat orderan mengangkut orang-orang Iran tersebut lalu saksi Cepi bin Yanto menghubungi saksi Jajat Sudrajat bin alm. Uu Sanusi alias Punduh alias Babah (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mau menampung dan mengkoordinir orang-orang Iran tersebut apabila telah sampai di daerah Kampung Cijengkol, Desa Damar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur dan selanjutnya membawa mereka ke Pantai Cisela untuk dibawa menggunakan perahu ke tengah laut tempat kapal besar yang sudah menunggu di tengah laut, dan saat itu saksi Cepi bin Yanto juga menyampaikan bahwa saksi Jajat Sudrajat bin alm. Uu Sanusi alias Punduh alias Babah akan dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kepala dan bagian saksi Cepi bin Yanto Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kepala;
- Setelah saksi Jajat Sudrajat bin alm. Uu Sanusi alias Punduh alias Babah menyetujui kemudian saksi Cepi bin Yanto menemui Sdr. Ashok dan Sdr. Oni dan menerima uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai uang muka biaya pengangkutan orang-orang Iran dari Cisarua, Bogor ke Cidaun, Kabupaten Cianjur dan biaya menyeberangkan dari pantai untuk naik ke kapal besar yang ada di tengah laut, setelah menerima uang tersebut saksi Cepi bin Yanto menjemput orang-orang Iran yang akan diberangkatkan ke Australia dari daerah CFC Cisarua, Bogor menuju daerah Cidaun, Kabupaten Cianjur dengan menyewa 11 (sebelas) unit minibus seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan menurunkan orang-orang Iran tersebut di Kampung Cijengkol, Desa Damar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur yang diterima oleh saksi Jajat Sudrajat bin alm. Uu Sanusi alias Punduh alias Babah yang saat itu juga menerima uang dari saksi Cepi bin Yanto sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sebagai biaya untuk memandu orang-orang Iran tersebut menuju pantai dan diangkut dengan perahu ke tengah laut untuk naik ke atas kapal besar yang sudah menunggu;
- Setelah menerima orang-orang Iran tersebut saksi Cepi bin Yanto selanjutnya untuk mengantarkan orang-orang Iran tersebut ke pantai dan ke kapal saksi Jajat Sudrajat bin alm. Uu Sanusi alias Punduh alias Babah meminta sdr. Yudi alias Frenk (belum tertangkap) untuk mengkoordinirnya, selanjutnya sdr. Yudi alias Frenk meminta saksi Holidin bin Jahri alias Alo (Terdakwa dalam perkara terpisah) memandu orang-orang Iran tersebut berjalan kaki dari

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kampung Cijengkol, Desa Damar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur menuju ke pinggir hutan dekat pesisir Pantai Jayanti, Cidaun dan setelah orang-orang Iran tersebut berada di tepi pantai selanjutnya saksi Aup bin Kandi (Terdakwa dalam bekas terpisah) beserta para nelayan lainnya yang tidak dikenal mengangkut orang-orang Iran tersebut dengan menggunakan perahu kecil menuju ke tengah laut untuk naik ke kapal besar yang sudah menunggu ;

- Setelah orang-orang Iran dan juga beberapa orang Srilanka yang jumlahnya kurang lebih 120 orang naik ke atas kapal yang sudah ada di tengah laut kemudian kapal berlayar dengan tujuan Pulau Christmas, Australia tetapi kapal baru berlayar kurang lebih 4 (empat) jam mesin kapal mati dan akhirnya kapal tersebut tenggelam yang mengakibatkan sebanyak 14 (empat belas) orang meninggal dunia ;
- Atas perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapat keuntungan dari sdr Ashok sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika).

Perbuatan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS telah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 05 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian" melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINIAH SIVAMADEVAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 33/PID.SUS/2014/PN.CJ tanggal 26 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHINIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Melakukan Penyelundupan Orang" ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Mengembalikan harkat dan Martabat Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2014/PN.Cj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juni 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juni 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 16 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Cianjur tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 16 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah melampaui batas kewenangannya, bahwa benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk memimpin proses persidangan perkara yang sedang diadilinya namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang untuk menentukan bagaimana proses pembuktian yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena beban pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa/Penuntut Umumlah yang berwenang untuk mengajukan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan untuk pembuktian surat dakwaannya. Dalam mengadili perkara Terdakwa SHINNIAH SHIVAMADEVAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah melarang dan membatasi Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan dan memeriksa seluruh saksi yang tercantum dalam berkas perkara tanpa ada alasan hukum yang sah, akibat Majelis Hakim membatasi dan melarang Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi yang dibutuhkan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya karena mengabaikan kewenangan dan kewajiban Penuntut Umum yang seharusnya memiliki beban pembuktian ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur/*Judex Facti* dalam perkara ini tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar atau tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :



- *Judex Facti* menyatakan dalam putusannya bahwa unsur : "perbuatan yang mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak" tidak terbukti dengan berdasarkan kepada Keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 16 alinea kelima: " ... namun keterangan Qanem tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari Ja'far maupun dari Ashok, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengenal Ja'far dan Ashok tetapi tidak mengetahui pembicaraan antara Qaneem, Ja'far maupun Ashok dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah agen dan tidak tahu menahu masalah Qaneem, Ja'far maupun Ashok yang berhubungan dengan Naseem yang akan memberangkatkan warga Negara asing asal Iran ke Pulau Christmas Australia namun Terdakwa berada di tempat itu karena dijanjikan oleh Ashok akan diberangkatkan ke Australia secara Cuma-Cuma .. "

Padahal dalam pertimbangan sebelumnya ketika *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan Saksi Naseem Amoori bin Shaker majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan dalam putusan halaman 8 bahwa membenarkan bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di Cisarua, Bogor sebanyak dua kali dan saksi Naseem juga menyatakan mengakui mendengar bahwa Terdakwa juga dipanggil dengan julukan SYAMS. Demikian juga dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur juga sudah mempertimbangkan keterangan saksi Qanem Altamini yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka memberangkatkan orang ke Australia dan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dapat memberangkatkan orang ke Australia ;
Lebih lanjut ketika saksi Qaneem menyerahkan uang yang diterimanya dari Saksi Naseem sebagai biaya pemberangkatan ke Australia kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ja'far yang DPO Terdakwa juga turut hadir pada saat itu dan menurut saksi Qaneem Terdakwa juga turut menerima uang tersebut. Di sisi lain Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang juga menerangkan bahwa Terdakwa mengakui mengenal saksi Qaneem dan juga Terdakwa mengakui bahwa menyaksikan saksi Qaneem ketika menyerahkan uang sejumlah uang kepada Ja'far dan diserahkan lagi kepada Ashok;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena telah meyakini keterangan seorang Terdakwa dengan hak ingkarnya dan mengabaikan keterangan dua orang saksi fakta yang telah disumpah. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur juga telah keliru ketika menyatakan bahwa keterangan Qanem adalah berdiri sendiri padahal keterangan saksi Qanem sesuai dengan keterangan saksi Naseem dan keterangan Terdakwa juga dengan demikian keterangan Saksi Qaneem bukanlah keterangan berdiri sendiri (*Unus testis nullus Testis*), Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan juga yang menyatakan bahwa keterangan Qanem tidak dapat dipertimbangkan karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Sdr. Ashok dan Sdr. Ja'far, pertimbangan yang demikian adalah suatu kekeliruan karena sudah jelas-jelas bahwa kedua orang tersebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Bahwa keliruan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa penyangkalan atau bantahan Terdakwa akan keterangan saksi Naseem dan saksi Qaneem sudah tepat karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan para pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. Ashok dan Sdr. Ja'far tanpa didukung dengan argumentasi hukum yang benar;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* bahwa keterangan saksi Qaneem Altamini adalah *unus testis nulus testis* adalah keliru, karena seharusnya dalam perkara ini keterangan saksi Qaneem Altamini dengan keterangan saksi Naseem Amari yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui kenal dengan kedua orang saksi tersebut maka sebenarnya dalam persidangan sudah diperoleh *getting bewijs*, berupa keterkaitan keterangan saksi Qaneem Altamini dengan keterangan saksi Naseem Amari yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh pembuktian bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Qaneem Altamini dan saksi Naseem Amari benar melakukan tindak pidana

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwa Penuntut Umum yang dilakukan Terdakwa dengan para saksi secara bersama-sama (*Deelneming*) ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara Terdakwa telah menghasilkan putusan yang saling berbeda dan bertentangan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur lainnya yang mengadili perkara-perkara Splitzing dalam kasus yang sama. Sehingga dalam perkara ini terdapat pelbagai putusan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama (Splitzing) ;

Bahwa Terdakwa diadili dalam perkara ini karena didakwa melakukan tindak pidana penyelundupan manusia bersama-sama dengan Sdr. Qanem Altamidi bin Mohsein alias Abu Yunus (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Naseem Amoori bin Shaker (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Ashok alias Takur (Belum tertangkap), Sdr. Oni (Belum tertangkap), serta Sdr. Cepi bin Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Jajat Sudrajat alias Babah alias Punduh Punduh Ajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Holidin alias Ala bin Jahri (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Udin alias Gundul bin Karna (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sdr. Aup bin Kandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Yudi alias Frank (Belum tertangkap) ;

Terhadap perkara-perkara Terdakwa yang juga disidangkan perkaranya dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah diputus dan berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa dalam perkara splitzing dengan perkara Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersama-sama dengan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS melakukan tindak pidana penyelundupan manusia secara bersama-sama ;

Hal tersebut sebagaimana dalam putusan perkara Terdakwa Naseem Amoori bin Shaker Nomor : 16/Pid.Sus/2014/PN.CJ tanggal 10 Juni 2014 diputuskan bahwa Terdakwa Naseem Amoori bin Shaker terbukti bersama-sama dengan Qaneem Altimini bin Mohsein alias Abu Yunus dan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS, demikian juga dalam putusan perkara Terdakwa Qaneem Altimini bin Mohsein alias Abu Yunus Nomor : 16/Pid.Sus/2014/PN.CJ tanggal 10 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil persidangan tidak diperoleh bukti akan keterlibatan Terdakwa dalam pemberangkatan 126 (seratus dua puluh enam) Warga Negara Asing menuju Pulau Christmas Australia untuk mencari suaka ;
- Bahwa fakta yang terbukti dalam persidangan benar Terdakwa telah menerima uang dari Qanem Altimimi melalui Ja'far, tetapi Ja'far memberikan uang kepada Terdakwa tersebut untuk apa tidak dapat diketahui (vide keterangan saksi Qanem Altimimi). Bahwa fakta tersebut hanya diterangkan satu orang saksi tidak dikuatkan alat bukti lain sehingga tidak cukup bukti Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa ;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah memenuhi ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001